

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 026/B/TP/VLHH/II/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BORNEO RIMBA KARYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Desa Kuripan RT002 RW 002, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 344/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 25 s.d 26 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT BORNEO RIMBA KARYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 006-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor :
SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Husni Thamrin, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT BORNEO RIMBA KARYA
2. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan,
Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi
Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha Nomor 0606220064813 tanggal 6 Juni
2022
5. Produk dan Kap. Izin : KBLI 16101 = 5.000 m³/ tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan,
Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi
Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Mukharom
8. Nama MR *Auditee* : Stephanus Ramana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 25 Januari 2024 pukul 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT BORNEO RIMBA KARYA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya.
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LVLK PT. TRANsTRA PERMADA.
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu PBPHH, menggunakan Lampiran 3.1 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
 - k) Himbuan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 25– 26 Januari 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT BORNEO RIMBA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Terdapat Laporan ketidaksesuaian

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 26 Januari 2024 pukul 13.30 – 15.30
- Tempat : Kantor PT BORNEO RIMBA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT BORNEO RIMBA KARYA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi Standar Acuan Lampiran 3.1 dari

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH, dengan **50** Verifier, terdapat **24** verifier Applicable dan **26** verifier not applicable

- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan.
- e) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor.
- f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat.
- g) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat dua puluh satu (21) hari setelah pertemuan penutupan.
- h) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat).
- i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- j) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
- k) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 16 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BORNEO RIMBA KARYA dinyatakan LULUS Penilikan 2, sehingga S-Legalitas No. 344/LVLK-009/TRANSTRA dapat **dipertahankan**.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) Bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022 :

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

		<ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT. BORNEO RIMBA KARYA - Nomor Induk Berusaha : 0606220064813 - Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. - Kode dan Nama KBLI : 16101 Industri Penggergajian Kayu - Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. - Status Penanaman Modal : PMDN - Skala Usaha : Usaha Kecil. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	
--	--	--	--

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT. BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku : Mukharom Usaha b. Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. c. KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu d. Skala Usaha : Usaha Kecil <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
		a.	Nomor
b.		Nama	: Mukharom
c.	Alamat	:	Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

			NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. BORNEO RIMBA KARYA dengan KBLI 16101, hal ini telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Laporan pelaksanaan UKL-UPL sesuai dengan kondisi kegiatan usahanya dan implementasinya di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha dan dokumen lampiran Perizinan Berusaha PT BORNEO RIMBA KARYA dari OSS dengan NIB 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 5 (lima) unit. Lokasi PT BORNEO RIMBA KARYA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7 ^o 2'15" S dan 110 ^o 32'50" E. PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH PT BORNEO RIMBA KARYA tahun 2023 yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.
8.	Verifier	:	Dokumen identitas importir.

	1.2.1.a		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. BORNEO RIMBA KARYA bukan sebagai importir kayu dan tidak tercantum klausul bahwa NIB sekaligus berlaku sebagai dokumen impor, sehingga verifier tidak diterapkan.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA pada periode Januari s/d Desember 2023 menerima bahan baku kayu bulat berasal dari 12 (dua belas) pemasok dengan jumlah kiriman 699 kali dengan jumlah 3.305 batang dengan volume sebesar 15.657,54 m ³

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT BORNEO RIMBA KARYA yang berasal dari hutan alam/ negara pada periode Januari s/d Desember 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKB dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara

			Pemeriksaan.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB. Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar 2,34 m ³ atau 0,51% dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian antara Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. PT BORNEO RIMBA KARYA memiliki Ganis PKB a.n Stephanus Ramana No. Register 23230017303 masa berlaku 10/01/2023 s.d 10/01/2028, dengan masa berlaku penugasan 14/04/2023 s.d 10/01/2028 dan SK. Penempatan nomor 070147635463 dengan masa penempatan 17/04/2023 s.d 10/01/2028. PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT BORNEO RIMBA KARYA kayu bulat keruing dan kempas yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar Appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industry.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok kayu bulat PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki dokumen SVLK yang masih aktif dan tidak membutuhkan dokumen prosedur pengecekan DHH, penunjukan personil sebagai petugas pengecek DHH dan laporan hasil pemeriksaan DHH.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor..
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO RIMBA KARYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan catatan produksi per hari yang dapat menunjukkan asal-usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku yaitu tanggal produksi, kode supplier dan nomor mika yang ditempel pada bontos kayu. Dari nomor mika tersebut dapat ditelusuri nomor <i>ID barcode</i> dari kayu yang diproses
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi kayu gergajian periode Januari s/d Desember 2023 dengan input 15.556,99 m ³ dan output 10.887,2247 m ³

			dihasilkan rendemen sebesar 69,98% . Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan PT BORNEO RIMBA KARYA periode Januari s/d Desember 2023 telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yaitu kayu gergajian. Sedangkan hasil produksi mencapai 10.887,2247 m ³ atau 217,74%, sehingga melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 5.000 m ³ /tahun. PT BORNEO RIMBA KARYA telah mengirimkan pemenuhan LKS berupa laporan kelebihan realisasi produksi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya awal untuk proses penambahan kapasitas produksi, dengan demikian LKS ditutup.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LMKB dan LMKO) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMKO periode Januari s/d Desember 2023 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan kayu gergajian PT. BORNEO RIMBA KARYA telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHK Kayu Olahan. Pemindahtanganan periode Januari s.d Desember 2023 kayu bulat sebanyak 21 dokumen dengan 154 batang atau volume 744,56 m ³ dan kayu gergajian dari hasil produksinya sebanyak 310 dokumen dengan volume sebesar 5.687,3545 m ³ .

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan kegiatan pemindah tangan dengan tujuan ekspor.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan kegiatan pemindah tangan dengan tujuan ekspor.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan kegiatan pemindah tangan dengan tujuan ekspor.

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan kegiatan pemindah tangan dengan tujuan ekspor.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan kegiatan pemindah tangan dengan tujuan ekspor.

7.	Verifier 3.3.1.	:	Implementasi Tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. BORNEO RIMBA KARYA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan penjualan sesuai ketentuan. PT. BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

**PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 PT BORNEO RIMBA KARYA dan terdapat pembentukan Susunan Pengurus Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. BORNEO RIMBA KARYA telah menyediakan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. APAR tidak kadaluarsa dan masih berfungsi hingga 10/12/2024. Implementasi penggunaan peralatan K3 di lapangan seluruh karyawan produksi menggunakan masker. Terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Januari s/d Desember 2023 PT BORNEO RIMBA KARYA tidak terjadi insiden kecelakaan kerja, namun telah memiliki catatan kecelakaan kerja dengan informasi tanggal kejadian, nama korban, bagian kerja, kronologi kejadian, kondisi korban dan keterangan tentang upaya penanganan yang dilakukan.
4.	Verifier 4.2.1.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA tidak memiliki serikat pekerja, namun secara tertulis terdapat Surat Pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk/terlibat dalam serikat pekerja; hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan bagian admin.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA memiliki karyawan tetap berjumlah 8 orang atau tidak lebih dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban memiliki Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar karyawan PT BORNEO RIMBA KARYA berjumlah 8 (delapan) orang karyawan yang terdiri dari 5 (lima) karyawan perempuan dan 3 (tiga) karyawan laki-laki. PT BORNEO RIMBA KARYA tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sarvani, mulai bekerja di PT BORNEO RIMBA KARYA pada tanggal 19 Desember 2019 yaitu pada usia 30 tahun 2 bulan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani Direktur PT BORNEO RIMBA KARYA atas nama Mukharom dan dibuktikan dengan penerimaan karyawan sejumlah 8 (delapan) orang karyawan yang terdiri dari 5 (lima) karyawan perempuan dan 3 (tiga) karyawan laki-laki.

Yogyakarta, 16 Februari 2024
LPVI PT TRANSTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur